

**EFEKTIVITAS KEDUDUKAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA PEMILU
TINGKAT KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE**

Usman¹, Marzuki², M. Agmar Media³,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli
usman@gmail.com¹ marzuki@unigha.ac.id² magmarmedia@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

The Sub-district Election Committee (PPK) has an important role in the voting process running honestly, fairly, and openly as regulated in Law Number 17 of 2017 concerning General Elections. However, in the implementation in the field, various legal, political, and social issues occurred in the form of various pressures in voting which made the performance and legal protection for the Sub-district Election Committee need to be questioned. The problem in this study is how is the legal position of the Glumpang Tiga Sub-district Election Committee in Pidie Regency in the structure of the Election administration, what obstacles are faced by the Glumpang Tiga Sub-district Election Committee in Pidie Regency related to the legal position for the implementation of the Election, and what efforts are made to overcome obstacles related to the Legal Position of the Sub-district Election Committee for the Glumpang Tiga Pidie Regency Election Organizers in carrying out their duties. The research method is normative juridical with a statutory and conceptual approach, for data analysis is carried out with a qualitative approach. The results of the study indicate that the position of the Election Committee of Glumpang Tiga District, Pidie Regency in the structure of the Election administration is valid according to Law Number 7 of 2017 concerning Elections, some of its duties, authorities, and responsibilities have been regulated in the Regulation of the General Election Commission, obstacles faced by the Election Committee of Glumpang Tiga District, Pidie Regency in the form of social relations and sympathizers of political parties who approach officers who are bound to election violations, efforts made to overcome obstacles related to the Legal Status of the Election Committee of Glumpang Tiga District, Pidie Regency need to carry out extra coordination between institutions and election law enforcement agencies that have been formed both at the central and regional levels to ensure the smooth running of the democratic party. It is recommended to strengthen institutions related to the legal status for election organizers through increasing human resource capacity, preventive efforts, and strengthening security for election organizers, as well as

the role of the community or independent institutions to supervise the behavior of election members.

Keywords: *Sub-district Election Committee, Elections, Law Enforcement*

ABSTRAK

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki peran penting dalam proses pemungutan suara berjalan dengan jujur, adil, dan terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, terjadi berbagai persoalan hukum, politik, dan sosial dalam bentuk berbagai desakan dalam pemungutan suara yang membuat kinerja dan perlindungan hukum bagi Panitia Pemilihan Kecamatan perlu dipertanyakan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam struktur penyelenggaraan Pemilu, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie terkait dengan kedudukan hukum bagi penyelenggaraan Pemilu, dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hambatan terkait Kedudukan Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan bagi Penyelenggara Pemilu Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam melaksanakan tugasnya. Metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, untuk analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam struktur penyelenggaraan Pemilu sah secara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagian tugas, kewenangan, dan tanggungjawabnya telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilu Umum, hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam bentuk hubungan sosial dan simpatasan partai politik yang melakukan pendekatan petugas yang beraikat kepada pelanggaran pemilu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan terkait Kedudukan Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie perlu melakukan koordinasi ekstra antar lembaga dan instansi pengakan hukum pemilu yang telah dibentuk baik tingkat pusat dan daerah untuk menjaga pesta demokrasi berjalan lancar. Disarankan dilakukan penguatan kelembagaan terkait kedudukan hukum bagi penyelenggara pemilu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, upaya preventif, dan penguatan keamanan kepada penyelenggara pemilu, serta peran masyarakat atau lembaga independen melakukan pengawasan perilaku anggota pemilu.

Kata Kunci: Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemilu, Penegakan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU memiliki struktur hierarkis yang mencakup KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Struktur Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPK bertanggung jawab atas berbagai tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi integritas dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu. Salah satu isu yang sering muncul adalah pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu *ad hoc*.

Dalam membuat bentuk pencegahan di pemilu yang akan datang pemerintah dapat juga memberikan perlindungan hukum preventif, bisa diketahui bahwa hukum preventif adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) bahwasanya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dirugikan dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Penyelenggaraan dan pemberian perlindungan hukum memerlukan suatu media pelaksanaan yang disebut perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindakan perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan dan representasi sebelum suatu Keputusan pemerintah difinalisasi. Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya masalah dan perselisihan..

2. Sarana perlindungan hukum yang represif ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang timbul. Perlindungan hukum terhadap Tindakan negara didasarkan dan lahir dari konsep penakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai salah satu entitas kunci dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dengan tanggung jawab utama memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan jujur, adil transparan disetiap TPS dalam kecamatannya.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki kedudukan sebagai ujung tombak demokrasi, karena mereka yang memastikan bahwa setiap tahapan pemungutan suara berjalan dengan tertib, adil dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan berhak mengatur jalannya pemungutan suara, memberikan penjelasan kepada pemilih melalui KPPS mengenai tata cara pemungutan suara, serta mengatasi berbagai kendala yang mungkin timbul di TPS.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga berwenang untuk menghitung dan merekapitulasi hasil suara di Tingkat TPS, yang kemudian menjadi dasar bagi rekapitulasi di Tingkat selanjutnya. Hak-hak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ini diiringi dengan tanggung jawab besar untuk menjaga interitas proses pemilihan umum, sehingga hasilnya mencerminkan kehendak rakyat secara akurat dan transparan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PKPU Nomor 3 Tahun 2018.¹

Kecamatan Glumpang Tiga di Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemilu. PPK Glumpang Tiga bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan Pemilu di wilayahnya berjalan dengan baik. Namun, permasalahan terkait kedudukan hukum bagi anggota PPK di kecamatan ini masih menjadi isu yang perlu

¹Thasya Adelia B. P, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jakarta, 2023 hal. 67

diteliti lebih lanjut kedudukan hukum bagi penyelenggara Pemilu, khususnya PPK, sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas tanpa adanya intimidasi, tekanan, atau intervensi dari pihak manapun.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu, termasuk PPK. Namun, implementasi kedudukan hukum bagi anggota PPK di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.²

Perlindungan hukum bagi penyelenggara Pemilu, khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sangat penting untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas tanpa adanya intimidasi, tekanan, atau intervensi dari pihak manapun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu, termasuk PPK.³ Namun, efektivitas kedudukan hukum bagi anggota PPK di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban anggota PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan anggota PPK tidak sepenuhnya menyadari kedudukan hukum yang seharusnya mereka terima. Selain itu, adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik dari kalangan politik maupun masyarakat, dapat mempengaruhi independensi dan integritas anggota PPK dalam menjalankan tugasnya.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun fasilitas, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas PPK secara optimal.⁴ Kurangnya dukungan ini dapat berdampak pada kemampuan PPK dalam menghadapi tantangan dan risiko yang muncul selama proses Pemilu.

²Hidayat, R. "Peran Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Menjaga Netralitas Pemilu." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Demokrasi dan Pemilu, Universitas Airlangga, Surabaya. 2021, hal. 45

³Yusran, A. "Perlindungan Hukum untuk Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Perspektif Keadilan." Diskusi Publik di Pusat Studi Hukum dan Demokrasi, Jakarta. 2022, hal. 15

⁴Hadar, S. I. *Pemilu dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020, hal. 25

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif menggunakan literasi kepustakaan, disamping itu juga melakukan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan dan Kasus secara khusus dalam konteks pemenuhan hak pendidikan narapidana di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.⁵ Studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual.⁶ Seluruh data dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan berdasarkan kajian kepustakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Glumpang Tiga Kabupaten Pidie memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga proses demokrasi di tingkat grassroots. Kedudukan hukum PPK tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan representasi penting dari sistem penyelenggaraan Pemilu yang transparan dan akuntabel.

Pembentukan PPK merupakan upaya untuk mendesentralisasikan proses penyelenggaraan Pemilu, sehingga setiap wilayah memiliki keterwakilan dalam mengawal proses demokrasi. Mekanisme kerja PPK Glumpang Tiga dibangun atas prinsip-prinsip profesionalitas dan independensi.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 13–14.

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

Anggota PPK diseleksi melalui tahapan yang ketat, mempertimbangkan aspek integritas, kompetensi, dan netralitas. Mereka tidak sekadar berperan sebagai pelaksana teknis, melainkan juga sebagai garda terdepan dalam menjamin prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis.⁷

Tantangan yang dihadapi PPK Glumpang Tiga tidaklah sederhana. Kompleksitas wilayah, dinamika politik lokal, serta keterbatasan sumber daya menjadi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi kinerja mereka. Diperlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, mulai dari pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan hingga penguatan sistem koordinasi antarinstansi penyelenggara Pemilu.

Kedudukan hukum PPK mencerminkan semangat desentralisasi dan partisipasi demokratis. Mereka bukan sekadar perpanjangan birokrasi, melainkan ujung tombak pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat local. Setiap tahapan yang mereka lakukan, mulai dari verifikasi administrasi calon, sosialisasi Pemilu, hingga pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), memiliki signifikansi yang mendalam dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas.

Kedudukan hukum PPK Glumpang Tiga Kabupaten Pidie merupakan entitas krusial dalam arsitektur demokrasi elektoral Indonesia. Mereka tidak sekadar menjalankan prosedur administratif, melainkan menjadi agen perubahan yang mentransformasikan prinsip-prinsip demokrasi menjadi praktik nyata di tingkat grass-roots. Dengan pemahaman yang mendalam

⁷Syahrizal, T. *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press, 2019, hal. 34

akan peran dan tanggung jawabnya, PPK diharapkan dapat terus berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi yang bermartabat.⁸

Mengoptimalkan peran PPK Glumpang Tiga, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pembinaan berkelanjutan, penguatan sistem integritas, serta pemberian ruang yang cukup untuk mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi kunci utama. Kolaborasi antarkelembagaan, baik vertikal maupun horizontal, akan memperkuat kapasitas PPK dalam menjalankan mandat demokratisnya.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Secara definitif, PPK merupakan panitia ad hoc yang dibentuk di tingkat kecamatan untuk melaksanakan tahapan-tahapan tertentu dalam proses Pemilu.

Struktur PPK Glumpang Tiga Kabupaten Pidie terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih melalui mekanisme seleksi yang ketat. Anggota PPK umumnya berasal dari unsur masyarakat yang memiliki integritas, independensi, dan kompetensi di bidang penyelenggaraan Pemilu. Kedudukan Hukum PPK dalam Struktur Penyelenggaraan Pemilu antara lain:⁹

1. Hierarki Kelembagaan

Dalam struktur penyelenggaraan Pemilu, PPK menempati posisi sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten. Kedudukan hukum ini memberikan kewenangan dan

⁸Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal. 76

⁹Nimda, A. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal 54

tanggung jawab spesifik dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan.

2. Kewenangan dan Tugas Pokok

PPK Glumpang Tiga memiliki sejumlah kewenangan dan tugas pokok, antara lain:

- a) Melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan
- b) Melaksanakan tahapan pencalonan dan pendaftaran calon
- c) Melakukan verifikasi administrasi calon
- d) Membentuk dan membina Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan
- e) Melakukan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat di wilayah kecamatan

3. Hubungan Koordinatif dengan Lembaga Terkait

PPK memiliki hubungan koordinatif dengan berbagai institusi, meliputi:

- a) KPU Kabupaten Pidie sebagai lembaga induk
- b) Bawaslu Kecamatan dalam hal pengawasan
- c) Pemerintah Kecamatan setempat
- d) Parpol dan Tim Kampanye

Penyelenggaraan Pemilu merupakan proses demokrasi yang kompleks dan membutuhkan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Glumpang Tiga, sebagai institusi fundamental dalam struktur kepemiluan, menghadapi serangkaian

tantangan signifikan yang membatasi kemampuannya dalam menjamin perlindungan hukum secara optimal.

Kompleksitas permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup dimensi yuridis, administratif, dan struktural yang memerlukan analisis mendalam. Aspek administratif dan operasional turut memperkompleks tantangan yang dihadapi PPK. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor krusial yang secara signifikan memengaruhi kapasitas kelembagaan dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum.

Para personel PPK Glumpang Tiga umumnya memiliki pengetahuan hukum yang terbatas, sehingga membutuhkan pengembangan kapasitas berkelanjutan. Minimnya pelatihan khusus tentang regulasi pemilu dan mekanisme perlindungan hukum menyebabkan kesenjangan kompetensi yang nyata antara tuntutan tugas dan kemampuan aktual para penyelenggara.

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi tantangan signifikan dalam mendukung perlindungan hukum selama penyelenggaraan pemilu. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang masih konvensional menimbulkan risiko hilangnya data penting, terjadinya manipulasi informasi, serta sulitnya melakukan verifikasi independen.

Keterbatasan akses teknologi di wilayah Kecamatan Glumpang Tiga semakin mempersulit upaya menciptakan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.¹⁰ Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan keterlibatan partisipasi dari masyarakat dan lembaga lainnya yang independen peduli terhadap penyelenggaraan pemilu sesuai amanah konstitusi.

¹⁰Arianto, Budi. *"Perlindungan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu"*. Jakarta: Rajawali Press, 2019, hal. 75

B. Hambatan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Glumpang Tiga menghadapi sejumlah hambatan yuridis yang signifikan. Hambatan-hambatan ini muncul dari kompleksitas kerangka hukum dan implementasi praktis undang-undang pemilu. Beberapa hambatan utama yang teridentifikasi meliputi:¹¹

1. Keterbatasan Penafsiran Peraturan Perundangan Peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu seringkali memiliki multi-interpretasi. PPK Glumpang Tiga mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan aturan secara konsisten akibat ketidakjelasan beberapa pasal dalam peraturan perundangan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu.
2. Kelemahan Mekanisme Pengawasan Sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hukum selama proses pemilu. Keterbatasan sumber daya dan wewenang PPK dalam melakukan pengawasan menyebabkan celah-celah yang berpotensi mengganggu integritas proses pemilihan.

Disamping itu juga ada hambatan yuridis, PPK Glumpang Tiga juga menghadapi berbagai tantangan administratif dan operasional yang memengaruhi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pemilu:¹²

- a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan perlindungan hukum secara maksimal. Kurangnya pelatihan dan pemahaman mendalam tentang aspek hukum pemilu memengaruhi kinerja PPK.
- b) Masalah Infrastruktur dan Teknologi Keterbatasan infrastruktur dan dukungan teknologi menghambat upaya PPK dalam melakukan dokumentasi, verifikasi, dan perlindungan data

¹¹Prihatmoko, Joko. *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018, hal. 35

¹²Budiardjo, Miriam. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018, hal. 65

pemilu. Hal ini berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap potensi pelanggaran hukum.

Hambatan-hambatan yang dihadapi PPK Glumpang Tiga memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pemilu:

- a) Risiko Terhadap Integritas Pemilu Hambatan-hambatan yang ada berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Hal ini dapat berdampak pada legitimasi hasil pemilu dan partisipasi Politik masyarakat.
- b) Tantangan dalam Menjamin Keadilan Keterbatasan mekanisme perlindungan hukum dapat menghambat upaya menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta dan pemilih dalam proses pemilu.

Tugas PPK Glumpang Tiga mencakup beragam aspek teknis penyelenggaraan pemilu. Mereka bertanggung jawab melakukan koordinasi antarlembaga, mempersiapkan seluruh tahapan pemungutan suara, mengelola administrasi, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Kompleksitas tugas ini membawa konsekuensi risiko hukum dan keamanan yang tidak dapat diabaikan. Ancaman dan risiko yang dihadapi PPK dalam menjalankan tugasnya sangatlah beragam.

Upaya perlindungan hukum bagi PPK Glumpang Tiga dibangun melalui pendekatan preventif dan represif. Secara preventif, dilakukan penguatan kapasitas melalui pendidikan hukum berkelanjutan, penyusunan standar prosedur operasional yang jelas, serta pemberian pembekalan teknis dan yuridis.

Dalam upaya represif, disediakan mekanisme pengaduan, jaminan advokasi hukum, dan koordinasi dengan institusi penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal. Koordinasi dengan aparat keamanan menjadi salah satu strategi kunci dalam menjamin keselamatan PPK.

Koordinasi antar kelembagaan menjadi tulang punggung upaya perlindungan hukum. Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemerintah daerah membentuk ekosistem perlindungan yang terintegrasi. Setiap institusi memainkan peran

spesifiknya dalam menjamin keamanan dan integritas PPK.

Dalam praktik di Glumpang Tiga, upaya perlindungan hukum dijalankan melalui serangkaian langkah konkret. Pembentukan tim pendamping hukum khusus, penyusunan prosedur operasional standar, serta mekanisme pelaporan dan pengaduan menjadi instrumen utama. Setiap PPK dilengkapi dengan pengetahuan dan sarana untuk menghadapi potensi risiko hukum. Implementasi perlindungan hukum tidak lepas dari berbagai tantangan.

Dinamika politik lokal, kompleksitas administratif, serta tekanan eksternal menjadi faktor kritis yang membutuhkan adaptasi berkelanjutan. Evaluasi berkala dan penyempurnaan mekanisme perlindungan menjadi keniscayaan untuk menjamin efektivitas upaya yang dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan hukum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Glumpang Tiga Kabupaten Pidie dalam penyelenggaraan Pemilu, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kedudukan hukum PPK telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan-peraturan turunan lainnya. PPK sebagai penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya tahapan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kedudukan hukum PPK di Kecamatan Glumpang Tiga belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta adanya tekanan dari pihak luar yang dapat memengaruhi independensi penyelenggara Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, Budi. *Perlindungan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Rajawali Press, 2019

Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016

Budiardjo, Miriam. *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018

Hadar, S. I. *Pemilu dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020

Hidayat, R. *"Peran Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Menjaga Netralitas Pemilu."* Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Demokrasi dan Pemilu, Universitas Airlangga, Surabaya. 2021

Nimda, A. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Prihatmoko, Joko. *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018

Syahrizal, T. *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press, 2019

Surbakti, Ramlan. *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Santoso. *"Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Tantangan dan Peluang."* Jakarta: Lembaga Penelitian Demokrasi dan Pemilu (LPDP). 2021

Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990

Thasya Adelia B. P, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024*, Jakarta, 2023

Yusran, A. *"Perlindungan Hukum untuk Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Perspektif Keadilan."* Diskusi Publik di Pusat Studi Hukum dan Demokrasi, Jakarta. 2022

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum